

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pengarusutamaan Gender (PUG) adalah strategi pembangunan pada bidang pemberdayaan perempuan yang pertama kali ditetapkan melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional. Penetapan Inpres tersebut dilatarbelakangi oleh adanya kesenjangan gender yang terjadi pada berbagai sektor pembangunan, seperti pada bidang pendidikan, kesehatan, politik, serta pemerintahan.

Dengan adanya Inpres Nomor 9 Tahun 2000, diharapkan kesenjangan gender yang terjadi di berbagai sektor kehidupan dapat berkurang. Selain itu, kebijakan dan program yang akan direncanakan oleh pemerintah di masa mendatang diharapkan ikut mempertimbangkan permasalahan gender baik dalam kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, atau *monitoring* dan evaluasi.

Berdasarkan Inpres Nomor 9 Tahun 2000, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak diberikan mandat untuk menjadi koordinator dan fasilitator dalam melaksanakan strategi PUG. Strategi PUG pada dasarnya dilakukan untuk meningkatkan partisipasi perempuan dalam pembangunan, karena sebagian besar ketidakadilan gender lebih dirasakan oleh perempuan. Tak hanya

itu, PUG juga membantu mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender sehingga perempuan mempunyai kesempatan yang sama dengan laki-laki dalam mengakses dan mengontrol sumber daya, berpartisipasi dalam mengambil keputusan, dan mendapat manfaat dari kebijakan dan program pembangunan.

Indikator yang digunakan untuk mengukur kesenjangan gender adalah Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), capaian IPG pada tahun 2017 adalah 90,96 dan meningkat menjadi 91,07 di tahun 2019. Sementara, IDG mencapai 71,74 pada tahun 2017 dan meningkat menjadi 72,10 pada tahun 2018. Meskipun capaian kedua indeks tersebut meningkat, namun kesenjangan gender masih banyak terjadi di berbagai bidang pembangunan.

Pengarusutamaan gender telah dilaksanakan selama lebih dari satu dekade, namun kesenjangan gender sampai sekarang masih menjadi salah satu isu besar yang perlu diperhatikan. Pengarusutamaan gender menjadi salah satu strategi pembangunan nasional yang tercantum di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024. Di dalam lampiran RPJMN tahun 2020-2024, dijelaskan bahwa isu-isu kesenjangan gender masih terjadi pada berbagai bidang, seperti pada bidang pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, politik, hukum, ekonomi, dan infrastruktur. Di dalam lampiran tersebut juga disebutkan kebijakan dan strategi pemerintah untuk mewujudkan kesetaraan gender salah satunya adalah penguatan pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG) di semua jenjang pemerintahan.

Kementerian/Lembaga (K/L) dan pemerintah daerah telah diberikan mandat untuk melaksanakan pengarusutamaan gender sejak dikeluarkannya Inpres Nomor 9 tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional. Untuk mendukung implementasi PUG di Kementerian/Lembaga dan pemerintah daerah, diperlukan adanya anggaran yang responsif gender. Pada tahun 2010, terdapat 7 kementerian yang didorong untuk mengimplementasikan Anggaran Responsif Gender (ARG) pada program dan kegiatan pada setiap kementerian. Implementasi ARG pada 7 kementerian tersebut tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119 Tahun 2009 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga Tahun Anggaran 2010.

Pada tahun 2012, dikeluarkan Strategi Nasional Percepatan Pengarusutamaan Gender melalui Perencanaan, Penganggaran yang Responsif Gender (Stranas PPRG) untuk mempercepat pelaksanaan PUG. Stranas PPRG tersebut dikeluarkan melalui Surat Edaran Menteri Negara PPN/Kepala Bappenas, Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Dengan dilaksanakannya Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender, alokasi sumber daya pembangunan diharapkan akan menjadi lebih efektif, efisien, adil, dan dapat dipertanggungjawabkan. PPRG memiliki peran yang strategis dalam mencapai tujuan pemerataan manfaat pembangunan bagi seluruh warga negara. PPRG diimplementasikan ke dalam berbagai proses perencanaan, seperti Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Nasional (RPJMN), Rencana Strategis K/L, Rencana Kerja Pemerintah (RKP), dan Rencana Kerja K/L. Penganggaran responsif gender akan diterapkan pada dokumen anggaran seperti Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL), dan DIPA K/L yang responsif gender.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis meninjau implementasi Anggaran Responsif Gender pada satker mitra kerja Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Tasikmalaya. Hasil penelitian tersebut dituangkan dalam Karya Tulis Tugas Akhir ini yang berjudul “Tinjauan Implementasi Anggaran Responsif Gender pada Satker Mitra KPPN Tasikmalaya Tahun 2021”.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah yang dibahas pada Karya Tulis Tugas Akhir ini adalah:

1. Bagaimana implementasi Anggaran Responsif Gender pada satker mitra kerja KPPN Tasikmalaya tahun anggaran 2021?
2. Apa kendala yang dihadapi satker mitra kerja KPPN Tasikmalaya dalam mengimplementasikan Anggaran Responsif Gender?

## **1.3 Tujuan Penulisan**

Penulisan Karya Tulis Tugas Akhir ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui implementasi Anggaran Responsif Gender pada satker mitra kerja KPPN Tasikmalaya tahun anggaran 2021;
2. Mengetahui kendala yang dihadapi satker mitra kerja KPPN Tasikmalaya dalam mengimplementasikan Anggaran Responsif Gender.

#### **1.4 Ruang Lingkup Penulisan**

Penelitian ini memiliki batasan dimana penulis fokus pada hal-hal yang berkaitan dengan implementasi Anggaran Responsif Gender, penggunaan instrumen analisis gender berupa *Gender Analysis Pathway* (GAP) dan *Gender Budget Statement* (GBS), serta kendala yang dihadapi dalam mengimplementasikan PPRG pada satker mitra kerja KPPN Tasikmalaya tahun anggaran 2021.

#### **1.5 Manfaat Penulisan**

Penyusunan KTTA ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

##### **1. Manfaat Teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan dan mengembangkan wawasan terkait pengarusutamaan gender dan ARG. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan manfaat untuk penelitian selanjutnya.

##### **2. Manfaat Praktis**

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi beberapa pihak, diantaranya:

###### **a. Satuan Kerja Mitra KPPN Tasikmalaya**

Bagi satker mitra, hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan evaluasi bagi satker mitra terhadap implementasi ARG yang telah dilakukan dan sebagai masukan dalam implementasi ARG di tahun anggaran berikutnya.

###### **b. Politeknik Keuangan Negara STAN (PKN STAN)**

Bagi PKN STAN, hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi bagi mahasiswa/i PKN STAN untuk penelitian selanjutnya yang akan dilakukan.

### c. Penulis

Bagi penulis, penelitian ini dapat meningkatkan pengetahuan dan pemahaman mengenai pengarusutamaan gender serta implementasi ARG pada satker mitra kerja, baik secara teori maupun praktik.

## **1.6 Sistematika Penulisan**

### **BAB I PENDAHULUAN**

Pada bab ini dijelaskan gambaran Karya Tulis Tugas Akhir secara umum yang meliputi latar belakang, rumusan permasalahan, tujuan penulisan, ruang lingkup pembahasan, metode pengumpulan data, serta sistematika penulisan yang digunakan dalam penulisan.

### **BAB II LANDASAN TEORI**

Bab ini berisi tentang teori-teori yang berkaitan dengan topik pembahasan Karya Tulis Tugas Akhir ini, meliputi teori mengenai konsep perencanaan dan penganggaran, dokumen perencanaan dan penganggaran, konsep gender dan pengarusutamaan gender, serta Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG).

### **BAB III METODE DAN PEMBAHASAN**

Bab ini berisi tentang metode penelitian yang dilakukan serta pembahasan mengenai data-data yang telah diperoleh, seperti gambaran umum KPPN Tasikmalaya yang meliputi visi dan misi, struktur organisasi, tugas dan fungsi serta satker mitra kerja. Bab ini juga berisi pembahasan tentang hasil penelitian mengenai implementasi PPRG pada satker mitra kerja KPPN Tasikmalaya.

### **BAB IV SIMPULAN**

Bab ini merupakan bagian akhir dari Karya Tulis Tugas Akhir yang berisi kesimpulan dari pembahasan bab sebelumnya dan merupakan jawaban atas pertanyaan pada bagian rumusan masalah, serta berisi saran yang diharapkan dapat meningkatkan implementasi pengarusutamaan gender.